

PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENANGANI TINDAK PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR

Jeremia Yustisia Lammaruli Panjaitan¹, Janpatar Simamora²
[jeremia.panjaitan@student.uhn.ac.id¹](mailto:jeremia.panjaitan@student.uhn.ac.id), [janpatar.simamora@uhn.ac.id²](mailto:janpatar.simamora@uhn.ac.id)
Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

ABSTRAK

Kejaksaan memegang posisi strategis dalam mekanisme peradilan pidana anak, khususnya dalam menjamin penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA, penanganan anak yang berkonflik dengan hukum wajib mengedepankan pendekatan non-punitif melalui mekanisme diversi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana anak, dengan merujuk pada kerangka hukum positif serta praktik implementasinya di lapangan. Metode penelitian yang diterapkan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi sebagai penuntut umum, melainkan juga berperan sebagai fasilitator keadilan restoratif yang berorientasi pada perlindungan anak serta pemulihan hubungan sosial. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan diversi masih menghadapi sejumlah kendala, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta adanya resistensi budaya hukum yang cenderung bersifat retributif.

Kata Kunci: Kejaksaan, Tindak Pidana Anak, Diversi, Keadilan Restoratif, UU SPPA.

ABSTRACT

The Public Prosecutor's Office holds a strategic position within the juvenile criminal justice system, particularly in ensuring the implementation of restorative justice principles. In accordance with Law Number 11 of 2012 concerning UU SPPA, the handling of children in conflict with the law must prioritize a non-punitive approach through the diversion mechanism. This study aims to examine the role of the Public Prosecutor's Office in addressing juvenile criminal acts, referring to the framework of positive law as well as its practical implementation in the field. The research employs a qualitative method with a juridical-sociological approach. The findings indicate that the Public Prosecutor's Office not only performs the function of the public prosecutor but also acts as a facilitator of restorative justice, focusing on child protection and the restoration of social relationships. Nevertheless, the effectiveness of diversion implementation still faces several obstacles, including limitations in human resources, suboptimal coordination among law enforcement agencies, and the persistence of a legal culture that tends to be retributive.

Keywords : Prosecutor's Office, Juvenile Crime, Diversion, Restorative Justice, Juvenile Criminal Justice System Act.

PENDAHULUAN

Fenomena anak yang terjerat permasalahan hukum menjadi persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berdasarkan KemenPPA, tindak pidana anak masih mengalami peningkatan di beberapa wilayah, khususnya yang berkaitan dengan pencurian, perkelahian, dan penyalahgunaan narkoba.¹ Dalam konteks ini, keberadaan kejaksaan memiliki peranan penting sebagai lembaga sentral yang tidak hanya menjalankan fungsi penuntutan, tetapi juga memastikan penerapan prinsip perlindungan anak di setiap tahapan proses hukum.²

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menempati posisi sentral dalam dinamika reformasi sistem hukum pidana anak di Indonesia. Regulasi tersebut memperkenalkan paradigma baru berupa Restorative Justice menekankan prinsip

yang berorientasi pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas.³ Kejaksaan sebagai salah satu pilar utama penegak hukum memegang peran strategis dalam memastikan penerapan prinsip tersebut berjalan efektif dan proporsional.

Urgensi penelitian ini terletak pada masih rendahnya efektivitas pelaksanaan diversi oleh kejaksaan, meskipun telah diatur secara normatif. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar jaksa belum memiliki kapasitas memadai dalam menerapkan mekanisme diversi. Selain itu, faktor struktural seperti beban perkara yang tinggi dan keterbatasan sarana pendukung menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

METODE

Analisis ini dilaksanakan dengan pendekatan hukum sosiologis serta metode ini dipilih untuk memahami interaksi antara norma hukum dengan praktik kelembagaan di kejaksaan dalam anak yang terjerat permasalahan hukum. Data diperoleh berdasarkan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu, serta observasi dan wawancara terhadap aparat kejaksaan di beberapa daerah. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menekankan keterpaduan antara aspek normatif dan empiris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fungsi Kejaksaan dalam Kerangka Hukum dan Diversi

Kejaksaan memainkan fungsi kunci dalam tahapan penuntutan perkara anak, sebagaimana ditetapkan dalam UU SPPA yang mengamanatkan upaya diversi sebagai pilihan utama sebelum pengadilan formal.⁴ Dalam praktiknya, jaksa tidak hanya mempersiapkan dakwaan tetapi juga harus mempertimbangkan aspek usia anak, karakter tindakannya, serta potensi rehabilitasi hal yang menuntut paradigma yang berbeda dari penanganan pelaku dewasa.⁵ Studi menunjukkan bahwa jaksa telah melakukan musyawarah diversi, menetapkan kesepakatan, dan menghentikan penuntutan ketika diversi berhasil dijalankan. Namun demikian, keterbatasan dalam pelatihan khusus, pedoman internal yang belum merata, serta pemahaman lintas-lembaga yang belum utuh berdampak pada varian pelaksanaan di berbagai daerah.

Berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang SPPA⁶ tersebut mendefinisikan diversi sebagai suatu mekanisme yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan pidana formal ke arah penyelesaian alternatif di luar sistem peradilan pidana, sebagai upaya untuk menciptakan kesepakatan pada pihak pelaku serta korban, membebaskan anak dari penahanan, dan menanamkan tanggung jawab sosial.⁷

Prinsip yang mendasari diversi adalah keadilan restoratif (restorative justice), yaitu paradigma penegakan hukum yang berorientasi pada pemulihan hubungan sosial, bukan pada pembalasan (retributive justice). Pendekatan ini menempatkan anak sebagai subjek yang perlu dibimbing dan dipulihkan, bukan sebagai objek penghukuman.⁸

Dalam mekanisme diversi, jaksa memiliki peran sentral pada tahap penuntutan. Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU SPPA, jaksa harus mengusahakan diversi sebelum melimpahkan perkara anak ke pengadilan, selama memenuhi syarat-syarat hukum yaitu perbuatan pidana yang diancam dengan sanksi penjara kurang dari tujuh tahun serta tidak termasuk dalam kategori tindak pidana berulang.⁹

Sedangkan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan diversi mencakup:

1. Sebagai fasilitator keadilan restoratif, yaitu memimpin proses dialog para pihak terkait guna mewujudkan mufakat penyelesaian.
2. Sebagai penegak hukum yang humanis, dengan mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, dan moral anak.

3. Sebagai pengawas pelaksanaan kesepakatan diversi, memastikan hasil kesepakatan dilaksanakan secara adil dan konsisten.
4. Sebagai penghubung antar lembaga, menjembatani koordinasi antara kepolisian, Bapas (Balai Pemasyarakatan), lembaga sosial, dan pengadilan anak.

Untuk meningkatkan efektivitas peran kejaksaan, perlu dilakukan langkah-langkah strategis, seperti:

- Peningkatan kapasitas dan pelatihan jaksa anak terkait pendekatan keadilan restoratif;
- Penguatan koordinasi lintas lembaga melalui sistem terpadu dalam penanganan anak berhadapan dengan hukum;
- Pembentukan pedoman teknis pelaksanaan diversi oleh Kejaksaan Agung;
- Mendorong budaya hukum yang restoratif di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.

2. Hambatan dan Strategi Peningkatan Efektivitas Penanganan Anak oleh Kejaksaan

Hambatan utama dalam menerapkan peran kejaksaan adalah: (a) budaya hukum yang masih retributif masyarakat dan aparat masih menuntut hukuman berat untuk anak pelaku tindak pidana;

(b) koordinasi antar-aktor (kejaksaan, kepolisian, pembimbing kemasyarakatan, lembaga pemasyarakatan anak) yang belum optimal;¹⁰ dan (c) kurangnya sumber daya manusia dan sarana khusus untuk penanganan anak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dalam wilayah seperti Operasional Kejari Aceh Selatan, diversi sudah dilakukan tetapi “masih tergolong baru” dan “pemahaman akan diversi dan prosedurnya masih minim”. Sebagai strategi peningkatan, diperlukan pelatihan khusus jaksa dan petugas terkait, penerapan pedoman Peraturan Jaksa Agung Nomor 006/A/J.A/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan secara konsisten telah dipakai di beberapa daerah, dan penguatan peran masyarakat serta lembaga pemasyarakatan khusus anak dalam kerangka keadilan restoratif.¹¹

Pada tahap implementasi mekanisme peradilan pidana anak, Kejaksaan memiliki peran strategis sebagai lembaga yang menentukan arah penegakan hukum dengan memperhatikan prinsip keadilan restoratif.¹² Namun, efektivitas proses penegakan hukum terhadap anak yang terlibat kasus pidana dari Kejaksaan sering kali menghadapi berbagai hambatan. Hambatan mendasar yang dihadapi yaitu minimnya pemahaman dan kesadaran aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan berdasarkan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA. Tidak semua jaksa memiliki pelatihan atau pengalaman dalam menerapkan pendekatan diversi dan mediasi penal, sehingga proses penanganan anak sering kali masih terjebak pada paradigma retributif atau penghukuman.¹³

Hambatan berikutnya terletak pada terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan diversi dan keadilan restoratif, seperti kurangnya Balai Pemasyarakatan (BAPAS), ruang pelayanan ramah anak, serta fasilitas mediasi yang layak di lingkungan kejaksaan.¹⁴ Selain itu, sinergi antara institusi aparat hukum, seperti kepolisian, pengadilan, serta lembaga sosial, juga belum optimal.¹⁵ Ketidaksinkronan dalam pelaksanaan peraturan dan perbedaan persepsi dalam menentukan kelayakan diversi sering menyebabkan proses penanganan anak menjadi lambat atau tidak efektif. Hambatan lain yang turut berpengaruh adalah minimnya partisipasi masyarakat dan dukungan keluarga korban maupun pelaku, yang sebenarnya menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan keadilan restoratif.

Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan strategi peningkatan efektivitas peran Kejaksaan dalam penanganan hukum terhadap anak yang terlibat kasus pidana. Pertama, diperlukan penguatan kemampuan SDM kejaksaan dari pembinaan khusus mengenai keadilan restoratif, pendekatan psikososial anak, serta teknik mediasi penal. Kedua, Kejaksaan harus memperkuat kerja sama lintas lembaga, baik dengan kepolisian,

pengadilan, BAPAS, maupun lembaga perlindungan anak dan organisasi masyarakat sipil untuk membangun sistem koordinasi yang efektif dan terpadu. Ketiga, diperlukan pembentukan unit khusus atau jaksa fungsional anak di setiap Kejaksaan negeri yang fokus menangani perkara anak dengan pendekatan yang lebih empatik dan humanis.

Selain itu, peningkatan sarana dan prasarana pendukung, seperti ruang pemeriksaan ramah anak dan sistem data terintegrasi, perlu menjadi prioritas agar proses penanganan lebih cepat dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak. Kejaksaan juga dapat memperkuat peran edukatif dan preventif, misalnya dengan melakukan penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan komunitas untuk mencegah keterlibatan anak dalam tindak pidana. Dengan mengimplementasikan strategi- strategi tersebut secara konsisten, Kejaksaan dapat meningkatkan efektivitas penanganan perkara anak, sekaligus meningkatkan sistem peradilan agar lebih berorientasi pada kemanusiaan, kesetaraan, serta sesuai dengan semangat perlindungan anak di Indonesia.

SIMPULAN

Kejaksaan memiliki peranan yang sangat penting mekanisme sistem peradilan pidana anak melalui fungsi penuntutan dengan berpadu pada pendekatan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Dengan landasan regulasi dalam UU SPPA, tugas jaksa meluas dari sekadar mendakwa menjadi fasilitator pemulihan sosial anak, korban, dan masyarakat. Implementasi peran ini telah menunjukkan kemajuan namun belum merata.

Untuk mencapai efektivitas penuh, penguatan kapasitas internal kejaksaan, pemberdayaan koordinasi antar-lembaga, serta perubahan budaya hukum ke arah yang lebih mendukung pemulihan dan bukan hanya pembalasan adalah krusial. Hanya dengan kerangka yang sistematis dan terpadu, anak yang terlibat kasus pidana dapat ditangani secara adil dan humanis, menurut amanat perlindungan anak dalam konstitusi dan regulasi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsany, Fachry, Sidik Sunaryo, and Yaris Adhial Fajrin. "Perlindungan Hak Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Persetubuhan Dalam Penyelidikan." *Indonesia Law Reform Journal* 2, no. 3 (2022), hlm. 302–16. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v2i3.22404>.
- Arfai, Irja Tri, and Ali Muhammad AKS. "Analisis Peran Penyidik Dalam Penanganan Eksploitasi Terhadap Anak Dibawah Umur Dalam Kasus Peredaran Narkoba." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 1, no. 2 (2021), hlm. 274–79. <https://doi.org/10.31004/innovative.v1i2.2709>.
- Arifah, Neila Qurrotu Nour, Setya Wahyudi, and Dwi Hapsari Retnaningrum. "EFEKTIVITAS SANKSI TINDAKAN DALAM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Pengadilan Negeri Purbalingga)." *Jurnal Idea Hukum* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.20884/1.jih.2023.9.2.390>.
- Baharuddin Badaru. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Anak." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023), hlm. 1206–23. <http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/1519/1/SKRIPSI1301-1801062816.pdf>.
- Ginting, Ekel Tuahta, and Janpatar Simamora. "Peranan Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Di Kejaksaan Negeri Kota Binjai." *Journal of Health Education Law Information and Humanities* 2, no. 1 (2025), hlm. 858–67. <https://doi.org/10.57235/helium.v2i1.5319>.
- Hamzah, Risma, Abdul Salam Siku, and Yulia Hasan. "Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Proses Diversi Tindak Pidana Pencurian." *Indonesian Journal of Legality of Law* 3, no. 1 (2020), hlm. 1–8. <https://postgraduate.universitassbosowa.ac.id/>.

- Haryanti, Amelia. "Konsep Diversi Sebagai Bentuk Kebijakan Sanksi Cyber Crime Terhadap Anak Di Bawah Umur." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2019), hlm. 105. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v6i2.y2019.p105-122>.
- HASAKI, NERO MIKA, TATOK SUDJIARTO, and HENDRI JAYADI PANDIANGAN. "Politik Hukum Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menggunakan Restorative Justice Yang Di Lakukan Oleh Hakim Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Rangka Mewujudkan Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024), hlm. 332–45. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1333>.
- Info, Article. "Office in the Constitutional System of the Republic of Penguatan Landasan Konstitusional Kejaksaan Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," 2025.
- Mahendra, Martins Izha, and Rasji Rasji. "Kajian Yuridis Pertimbangan Hakim Terkait Pemberian Sanksi Pidana Penjara Kepada Anak Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan." *Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024), hlm. 1030–36. <https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.961>.
- Nur, Haryanti M., Kamri Ahmad, and Hamza Baharuddin. "Pemidanaan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Pengadilan Negeri Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLS)* 1, no. September (2020), hlm. 2722–7871.
- Nuvus, Ana Azkan, and Ida Musofiana. "Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5 Peran Kejaksaan Dalam Penuntutan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian," (2021), hlm. 362–67. www.sipp.pn-.
- Simamora, Janpatar, and Bintang ME Naibaho. "Constitutional Guarantees Towards the Principles of Freedom and Independence of the Prosecutor's Office in the Exercise of State Power." *Arena Hukum* 18, no. 2 (2025), hlm. 198–217. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum2025.01802.2>.
- Simanjutak, Komis, Suriani Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, and Rinda Alpadira. "Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022), hlm. 351–64. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>.
- Siregar, Abram Aprilio Parlindungan, and Janpatar Simamora. "The Attorney General's Office as Guardian of Justice: Analysis of Responsibilities and Functions Prosecutors in the Criminal Justice System)." *Formosa Journal of Applied Sciences* 4, no. 7 (2025), hlm. 2023–34. <https://doi.org/10.55927/fjas.v4i7.201>.